



## Analisis Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Investasi Di Indonesia

Dinda Meisya Irani<sup>1\*</sup>, Sufirman Rahman<sup>2</sup> & Sri Lestari Poernomo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

\*Koresponden Penulis, E-mail: [dindameisya.irani@gmail.com](mailto:dindameisya.irani@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis putusan arbitrase No.42085/XII/ARB BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di Indonesia dan Untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum apa yang timbul dalam putusan arbitrase tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis putusan arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di Indonesia bahwa putusan tersebut dianggap belum memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak dan akibat hukum yang timbul dari putusan ini ialah lahirnya atau berubahnya suatu keadaan dan hubungan tertentu antara para pihak. akibat hukum tersebut merupakan putusan pengadilan negeri nomor 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel.

**Kata Kunci:** Arbitrase; Intestasi; Putusan Hakim

### ABSTRACT

This research objective to analyze the arbitration award No.42085/XII/ARB BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia and to find out and analyze what legal consequences arise in the arbitral award. This study uses a type of normative legal research. The results of the study show that the analysis of the arbitration decision Number 42085/XII/ARB-BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia is that the decision is deemed not to provide certainty and legal justice in resolving disputes between the parties and the legal consequences arising from this decision are the birth or changes in certain conditions and relationships between the parties. the legal consequence is a district court decision number 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel.

**Keywords:** Arbitration; Intestation; Judge's Decision

## PENDAHULUAN

Penanaman Modal kini memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Kegiatan ini membawa masuk dana dan keahlian luar yang akan turut memperkaya, membangun dan memperkuat kapasitas ekonomi pembangunan dalam negeri terkhusus bagi negara-negara berkembang. Indonesia sebagai suatu negara berkembang juga membuka banyak peluang bagi investor investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada beberapa sektor industry (Nafsiah, 2016). Hal ini juga dapat menjalin hubungan jangka panjang terhadap perekonomian dunia, dengan cara dan jalan yang benar bisa dipastikan bahwa investasi ini bisa membawa banyak manfaat bagi negara penerima dan para investornya. Secara langsung kegiatan penanaman modal ini membawa banyak manfaat diantaranya mendorong adanya transfer teknologi dan keahlian antara satu negara dan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, hal ini akan menjadi suatu peluang yang besar bagi peningkatan mutu tenaga ahli dan teknologinya, selain itu Indonesia juga membuka kesempatan yang besar untuk mempromosikan produk mereka kepada dunia (Putri, Chandrawulan, & Amalia, 2018).

Pada umumnya seluruh negara-negara di dunia memahami bahwa penanaman modal adalah hal yang sangat penting untuk membantu meningkatkan perekonomian negaranya. Indonesia sendiri mengatur pada Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini mengamatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing (Hadi, 2016).

Kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang beriringan dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi yang kini memudahkan untuk mempertemukan berbagai kepentingan itu dalam sebuah rezim penanaman modal yang tentunya melibatkan banyak pihak. Keseluruhan yang saling mengikat, penawaran dan penerimaan dari satu pihak ke pihak lainnya yang menimbulkan Kerjasama (Marlinah, 2017). Lazimnya sebuah kerjasama harus didasarkan atas kesepakatan dimana pihak yang menjalin kerjasama saling membantu untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Sama halnya dengan penanaman modal dan investor akan selalu ada resiko dalam setiap perikatan atau kontrak yang terjalin antara dua pihak yang melakukan perjanjian, persoalan atau bahkan sengketa yang timbul dalam sebuah kontrak yang tentu saja membutuhkan penyelesaian yang juga didasarkan pada sebuah kesepakatan (Moertiono, 2019, October).

Persoalan-persoalan atau sengketa yang timbul dalam sebuah kontrak atau perjanjian menjadi suatu hal yang harus selalu diperhitungkan dalam membuat suatu perjanjian dan harus juga dibuatkan suatu pilihan forum bagaimana dan dengan cara apa untuk yang kiranya akan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian, dan pilihan forum ini harus disepakati oleh kedua pihak. Undang-undang penanaman modal telah mengatur setidaknya 3 cara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penanaman modal baik pada investor atau penerima investasi itu sendiri, yakni, penyelesaian berdasarkan musyawarah mufakat, melalui arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa serta melalui pengadilan (Desviastanti, 2010). Dalam hal yang melibatkan penanaman modal asing atau investor asing maka mekanisme yang ditempuh berdasarkan undang-undang adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional yang disepakati. Selain berdasarkan undang-undang penanaman modal penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga diselesaikan berdasarkan perjanjian penanaman modal bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT) yang telah disepakati antara Indonesia dan negara lain (Derajati, 2020).

BIT atau *Bilateral Investment Treaty* adalah Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), yang merupakan perjanjian bilateral dalam bidang penanaman modal asing. Akibat dari pengaruh investasi asing langsung terhadap dunia ekonomi, *Bilateral Investment Treaty* digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan transfer modal, teknologi dan kemampuan manajerial, memperbaiki ekonomi efisiensi ekonomi, kompetisi dan peningkatan terhadap akses pasar serta menghindari ancaman pengambilalihan aset tanpa adanya kompensasi yang merupakan salah satu risiko dari investasi yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan dari kebijakan politik dan ekonomi Host State, mengingat setiap negara memiliki tujuan-tujuan investasi masing-masing (Rihwanto, 2016).

Indonesia kini menjadi pihak pada 26 BIT yang berlaku mengikat (inforce). Pada semua BIT yang disepakati tersebut terdapat ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur dalam undang-undang no 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) pasal 2 bahwa:

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara pihak dalam suatu hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian secara tegas menyatakan bahwa segala jenis sengketa yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.”

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase ini sudah sering digunakan jika timbul masalah atau sebuah sengketa dari hubungan hukum yang ada dalam penanaman modal. Sengketa yang timbul antar para pihak tentunya akan diselesaikan sesuai dengan apa yang telah mereka tuliskan dalam kontrak, dalam hal investasi atau penanaman modal, para pihak yang melakukan kontrak cenderung memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan kesalahan pahaman yang timbul diantara para pihak, dengan dalih bahwa forum atau lembaga arbitrase dianggap lebih mudah dan sangat efisien baik itu dari segi biaya maupun, dari segi waktu. Dan juga forum arbitrase menyelesaikan sengketa secara tertutup dan tidak menyebarluaskan hasil putusan arbitrase. hal ini tentu menjadi poin plus bagi para pihak agar nama baik atau perusahaan mereka tidak “rusak” karena sengketa yang ada (Syahrin, 2016).

Putusan arbitrase cukup privat dan bersifat final dan binding dinilai akan mempermudah para pihak untuk mengefisienkan waktunya, namun harus dilihat, majelis arbitrase dalam menjatuhkan putusan apakah sudah memberikan “keadilan” bagi para pihak atau belum, apakah oleh para pihak yang bersengketa putusan arbitrase dianggap efektif untuk menyelesaikan kesalahan pahaman mereka atau tidak (Permatasari, 2017).

Seperti yang terjadi pada sengketa antara PT.PLN Persero dan PT. Boosted TheRM Industries, mereka merupakan pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan

sengketa mereka pada forum arbitrase, dimana PT Boosted TheRM Industries memohon kepada majelis arbitrase untuk membatalkan perikatan yang ada antar kedua pihak, karena PT. Boosted TheRM Industries menilai bahwa PT.PLN persero telah lalai dalam melakukan Tugasnya. Selanjutnya, oleh Majelis Arbitrase Mengabulkan sebagian dari Putusan tersebut dan Menyatakan Kontrak antara kedua pihak putus demi hukum. Putusan terkait sengketa ini tertuang dalam Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019. Lalu oleh pihak PT.PLN persero melakukan pengajuan untuk pembatas Putusan Arbitrase dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulka permohonan tersebut melalui Putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel. Anik Entriani, dalam penelitiannya berjudul Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia menyatakan bahwa, putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada Pengadilan Negeri jika dalam putusan tersebut ditemukan unsur-unsur tertentu yang dapat menggugurkan putusan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dimana penulis mengangkat masalah terkait kajian putusan lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa hukum investasi di Indonesia, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dimana penulis melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti data kepustakaan baik yang berbentuk undang-undang, putusan arbitrase, karya ilmiah, terminologi hukum yang menjadi dasar bagi para peneliti dibidang hukum untuk memahami makna atau arti dari sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan bidang hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Putusan Arbitrase Nomor 42085/V/ARB-BANI/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hukum Investasi Indonesia**

#### **1. Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Di Indonesia**

Sengketa yang terjadi antara investor domestik atau dalam negeri dengan pihak pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitarnya hukum yang digunakan tentunya hukum indonesia. Dalam pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 telah ditentukan empat cara dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, keempat cara tersebut, antara lain:

1. Musyawarah dan Mufakat
2. Arbitrase
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa timbul antara pemerintah dengan investor domestik, dimana di dalam penyelesaian tersebut dilakukan pembahasan penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antar pemerintah Indonesia dan investor domestik, dimana penyelesaian sengketa ini menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter, arbiter inilah

yang selanjutnya diberikan wewenang untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul antar pihak.

Alternatif Penyelesain Sengketa yang biasa disebut deng APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati antara pemerintah indonesia dengan investor domestik, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antar pemeritah dan investor domestik, dimana penyelesaian itu dilakukan dimuka dan dihadapan pengadilan. Pengadilan-lah yang selanjutnya diberikan wewenang untuk memutuskan tentang perselisihan tersebut. Ada tiga tungkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah pemerintah Indonesia, atau Investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, namun penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.

Sebelum berlakunya Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dikenal dalam RV dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung No.1 Tahun 1950. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan terkait arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 RV dan pasal 377 HIR, dan pasal 705 Rbg tidak lagi berlaku.

Adanya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa No.30 Tahun 1999 tekah berusaha untuk mengakomodasi semua aspek menngeni arbitrase baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI ) suatu badan lembaga yang didirikan pada tanggal 3 desember 1977 yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata terkait perdagangan, industri, keuangan baik bersifat nasional maupun internasional.

Keuntungan yang diperoleh melalui penyelesaian sengketa oleh arbitrase adalah sebagai berikut :

1. Sidang tertutup untuk umum
2. Prosesnya cepat ( maksimal 6 bulan)
3. Putusan final dan tidak dapat dibanding atau kasasi
4. Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi
5. Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan majelis arbitrase dan amjelis arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi para pihak.

Setelah berlakunya undang-undang No.30 Tahun 1999. Mengenai tatacara pelaksanaan forum arbitrase, secara garis besar berbeda dengan mekanisme beracara di Pengadilan Negeri. Dijelaskan dalam Bab IV Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, mulai pasal 27-58. Yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa pada prinsipnya semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup, dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para dapat memilih bahasa lain yang digunakan”.

Pasal 27 dari Undang undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengecualian terhadap sifat tertutupnya sidang pemeriksaan dalam proses arbitrase. Bahkan, para pihak juga tidak boleh mengesampingkan ketentuan ketertutupan ini. Hal ini disebabkan formulasi dari pasal tersebut bersifat memaksa. Artinya jika para pihak mengkehendaki untuk mempublish putusan tersebut, maka kewajiban para pihak sendiri untuk mempublikasikannya. Ketentuan ini sama dengan yang diatur dalam pasal 48 ayat 5 ICSID “ *The centre shall noy publish the award without the consent of the parties,* “ putusan dapat diumumkan kepada publik, sepanjang disetujui para pihak yang bersengketa.

Arbitrase sebagai suatu forum dalam menyelesaikan sengketa tentu saja memiliki langkah-langkah dalam hal menyelesaikan suatu sengketa yang timbul antara para pihak, yaitu :

1. Pilihan Hukum dalam Proses Arbitrase,

a. Sengketa yang diselesaikan dengan arbitrase

Pilihan hukum ini mencakup beberapa hal diantaranya, jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh forum arbitrase, adanya klausula arbitrase, bahasa yang digunakan, tempat arbitrase, hukum yang digunakan. jenis sengketa yang timbul, dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa “

Pasal ini tidak memberikan penjelasan maupun contoh apa saja yang mencakup ruang lingkup perdagangan atau apa yang dimaksud dengan sengketa mengenai hak yang sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tetapi jika ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diketahui yang menjadi ruang lingkup perdagangan meliputi: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Jadi dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase yaitu sengketa perdagangan yang mencakup beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 66 huruf b UU No.30 Tahun 1999.

b. Klausula arbitrase

Klausula Arbitrase merupakan dasar hukum kewenangan para arbiter untuk memeriksa dan memutuskan. Dengan adanya klausula arbitrase ini para arbiter memiliki payung hukum yang jelas untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya hal ini merupakan kewenangan peradilan, namun dengan adanya klausula arbitrase, mengalihkan kewenangan tersebut jadi milik arbiter. Para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka pada arbitrase, apa yang disepakati harus diatur secara cermat dalam klausula arbitrase.

c. Bahasa yang digunakan,

Pada umumnya bahasa yang digunakan dalam semua proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia yakni menggunakan bahasa Indonesia, kecuali para pihak ialah orang atau lembaga asing, para pihak dapat memilih bahasa yang digunakan. Hal ini juga diatur dalam pasal 28 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penggunaan bahasa lain selain bahasa Indonesia diperbolehkan jika para pihak mengkehendaki penggunaan bahasa lain dan itu disetujui oleh para arbiter.

Dalam peraturan BANI menetapkan bahwa, dalam hal para pihak tidak menyatakan penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, maka proses pemeriksaan akan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali jika majelis menimbang misal adanya arbiter asing atau pihak asing maka diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

d. Tempat arbitrase

Pada prinsipnya, dalam suatu perjanjian para pihak secara tegas dan bebas dapat menentukan acara arbitrase yang digunakan selama tidak bertentangan dengan UU No.30 Tahun 1999, dan juga sudah sepakat mengenai tempat diselenggarakannya arbitrase, bila tempat pelaksanaan tidak ditentukan maka arbiter atau majelis arbiter yang akan menentukan.

Penjelasan pasal 37 Undang-Undang No.30 tahun 1999 menyatakan bahwa ketentuan tempat arbitrase ini penting terlebih lagi jika terdapat unsur asing dan sengketa menjadi sengketa hukum internasional. Tempat pelaksanaan arbitrase menentukan hukum yang digunakan dalam hal memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukannya.

Pasal 14 ayat 4 Peraturan Acara BANI juga menentukan tempat dilakukannya pemeriksaan "Persidangan diselenggarakan pada tempat yang ditentukan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula dilakukan ditempat lain jika dianggap perlu dan disepakati para pihak".

## 2. Pilihan Arbiter Tunggal Atau Majelis Arbitrase

Dalam pasal 12 Undang-undang No.30 Tahun 1999 terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan dalam putusan arbitrase
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Dalam hal penunjukan arbiter diketahui bahwa para pihak dapat mengangkat arbiter tunggal atau beberapa arbiter, biasanya tiga arbiter selanjutnya disebut dengan majelis arbitrase. Untuk menunjuk seorang arbiter tunggal perlu adanya kesepakatan yang jelas. Ada lima cara dimana suatu kesepakatan dibuat untuk menunjuk arbiter tunggal, yaitu:

- a. Ditetapkan dalam suatu perjanjian arbitrase oleh para pihak
- b. Tidak ditetapkan dalam perjanjian arbitrase
- c. Menurut ketentuan Undang-undang No.30 Tahun 1999
- d. Lembaga atau pengadilan menunjuk seorang mediator atau penengah sebagai arbiter tunggal
- e. Lembaga atau pengadilan menerbitkan perintah berdasarkan undang-undang, dan membatalkan suatu perjanjian yang telah menetapkan seorang arbiter, dan menunjuk arbiter lain sebagai penggantinya.

Undang-undang memberikan jangka waktu 14 hari untuk menunjuk dan mengangkat seorang arbiter kepada para pihak, jika dalam jangka waktu tersebut belum menemukan kata sepakat dalam hal mengangkat seorang arbiter, maka salah satu pihak dapat membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Untuk menunjuk seorang arbiter ( tunggal ) pasal 14 ayat 3 Undang-undang No.30 Tahun 1999.

Ketua Pengadilan Negeri dalam hal menunjuk seorang arbiter tunggal untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan dengan cara-cara :

- a. Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh para pihak
- b. Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh lembaga atau organisasi arbitrase yang ditunjuk
- c. Dengan memperhatikan rekomendasi ataupun keberatan oleh masing-masing pihak terhadap calon arbiter.

Para pihak juga dapat menyetujui sebelum ada sengketa atau setelahnya untuk mengangkat majelis arbitrase. Dalam hal ini berarti yang dipilih sebagai arbiter berjumlah tiga orang. Maka masing masing pihak yang bersengketa dipersilahkan menunjuk arbiternya sendiri, kemudian kedua arbiter tersebut menunjuk seorang arbiter yang ketiga dan akan bertindak sebagai ketua majelis.

### 3. Tahap Pemeriksaan

Setelah ditetapkan arbiternya, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sengketanya, pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menggunakan bahasa indonesia, Setelah ditetapkan arbiternya, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan sengketa , pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa indonesia kecuali ada kesepakatan lain. Dalam pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya termasuk hak untuk mengajukan permohonan kepada arbiter untuk mengambil putusan sela dan penetapan sita jaminan. memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak.

Pemeriksaan sengketa, para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini misalnya dalam pemeriksaan sengketanya harus dilakukan secara tertulis namun dapat juga dilakukan secara lisan jika hal itu disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Tempat penyelenggara arbitrase ditentukan oleh arbitrase atau majelis arbitrase kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli jika diperlukan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Keterangan saksi tersebut dapat dilakukan di tempat tertentu

dimana saja. Semua kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Jika terdapat hal yang kurang jelas oleh para pihak maka arbiter atau majelis arbitrase atas permintaan para pihak dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk didengar penjelasannya dihadapan sidang arbitrase yang dihadiri oleh para pihak.

#### 4. Pembuktian Dalam Proses Arbitrase

Prosedur pembuktian pada proses arbitrase sama dengan proses pembuktian pada pengadilan selama tidak bertolak belakang dengan Undang-undang no.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan arbitrase yang dipilih oleh pihak yang bersengketa, dan tidak bertentangan dengan sifat dan hakikat arbitrase. Hasil pembuktian tidak diterima jika :

- a. Tidak relevan dengan masalah dalam proses arbitrase tersebut.
- b. Bukti kesaksian hanya berupa pendapat, kecuali kesaksian dari saksi ahli
- c. Bukti “ *hearsay*”, yakni kesaksian dari pihak ketiga yang tidak dapat didengar kesaksiannya. Kesaksian tersebut tidak berasal dari apa yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri oleh para saksi.

Penentu alat bukti yang sah dalam suatu pemeriksaan sengketa arbitrase tergantung dari ketentuan hukum yang disepakati oleh para pihak, jika para pihak sepakat untuk tunduk pada lembaga arbitrase BANI maka para pihak sepakat untuk tunduk terhadap ketentuan yang diatur oleh BANI artinya tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Para pihak yang memutuskan untuk menggunakan hukum acara Indonesia sebagai ketentuan yang berlaku tentang aturan pembuktian dalam kalusul arbitrase, maka yang dianggap alat bukti yang sah tentunya akan merujuk pada pasal 164 HIR. Alat bukti yang sah menurut aturan tersebut ialah:

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah.

Peraturan BANI maupun UNCITRAL, menetapkan bahwa setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing untuk mengajukan bukti yang mendukung posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban. BANI dan UNCITRAL juga mengizinkan majelis arbitrase untuk meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan, seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta dalam permohonan surat permohonan atau surat tuntutan dalam jangka waktu yang ditentukan arbiter atau majelis arbitrase.

#### 5. Putusan Arbitrase

Pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menentukan bahwa putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, undang-undang tidak menentukan batas waktu dijatuhkannya putusan. Namun, peraturan dan acara BANI memberikan batas waktu selama 180 hari sejak terbentuknya majelis arbitrase,

putusan sudah harus dijatuhkan, namun jika dibutuhkan, majelis arbitrase dapat memperpanjang waktu ini.

Pembatan dalam putusan arbitrase hanya bisa dilakukan apabila dalam putusannya ditemukan bukti bahwa terdapat hal-hal yang dengan sengaja melanggar hukum seperti dokumen palsu, ditemukannya dokumen penting yang dapat menyelesaikan sengketa setelah putusan arbitrase, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak

## **2. Analisis Putusan Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Investasi Di Indonesia.**

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata dalam hal ini penanaman modal. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan dengan klausula arbitrase yang tertuang dalam perjanjian kontrak antar para pihak. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan tertutup, cepat dan lebih terjangkau, hakim dalam lembaga ini disebut Arbiter atau majelis arbitrase.

Putusan arbitrase yang bersifat final sebagaimana dijelaskan dalam pasal 60 Undang-undang No.30 tahun 1999, artinya pada putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, atau kasasi atau peninjauan kembali. Lebih lanjut, pada pasal 64 Undang-undang Nomor.30 tahun 1999 menjelaskan bahwa putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dalam perkara hukum perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Singkatnya putusan arbitrase yang jatuhkan oleh arbiter baru dapat dilaksanakan jika telah tandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam putusan Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 pihak yang bersengketa di arbitrase PT. PLN Persero ( Termohon ) dan PT. Boosted Maxi TheRM Industries ( Pemohon ) kedua pihak tersebut, melakukan perjanjian kontrak yang selanjutnya menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul dalam perikatan tersebut akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Dalam sengketa tersebut pihak Pemohon melakukan tuntutan untuk pembatalan kontrak kepada pihak Termohon dengan dalih pihak Termohon tidak mengerjakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian. Putusan majelis arbitrase terkait sengketa ini tertuang dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021, amarnya berbunyi:

1. mengabulkan permohonan pemohon dari sebagian;
2. menyatakan bahwa Kontrak antara Pemohon dan Termohon berakhir secara hukum;
3. menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar RP.18.866.206.178.00 ( delapan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar Rp. 3.911.867.596,50 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen )

- b. Eskalasi biaya ( *cost escalation* ) sebesar Rp. 5.139.279.314, 50 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen)
  - c. Pengembalian pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 1.342.413.554,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) serta pengembalian percairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 8.472.645.713,- ( delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan US\$ 612.919,-(enam ratus dua belas ribu Sembilan ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya Administrasi, Biaya pemeriksa, dan Biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian;
  5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  biaya administrasi, biaya pemeriksa dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp. 459.268.700,00,- (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pemohon;
  6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya
  7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
  8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
  9. Memerintahkan kepada Sekertaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Putusan Arbitrase diatas, Majelis Arbitrase memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan menghukum Termohon dengan membayar segala bentuk biaya yang telah tertulis dalam Putusan Arbitrase diatas sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Termohon dalam hal ini PT. PLN Persero mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan para pihak yang terkait PT. PLN Persero sebagai Pemohon, PT. Boosted Maxi TheRM Industries sebagai Termohon dan BANI sebagai turut Termohon. Alasan permohonan atas pembatalan Putusan Arbitrase bahwa Pemohon menilai Turut Termohon dalam memberikan pertimbangan hukum tidak tepat dan salah atau keliru, serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan/tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil penyangkalan serta fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh pihak Pemohon ( Termohon Arbitrase ) dalam persidangan Arbitrase.

Atas putusan arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase tersebut. Berdasarkan data yang peneliti temukan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adanya putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 556/Pdt.sus.-Arbt/2021/PN Jkt.Sel atas

pembatalan putusan arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 MENGADILI: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon :

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan arbitrase seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Nomor. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu jjuta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase, membuktikan bahwa putusan Arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena didalam pelaksanaan persidangan arbitrase tersebut oleh Pengadilan Negeri mengandung unsur Tipu muslihat oleh Termohon dalam hal ini PT. Boosted Industries, yang mempengaruhi Majelis Arbitrase dalam Menjatuhkan Putusan Arbitrase. Hal ini jelas sesuai dengan syarat pembatalan Putusan Arbitrase yang tertera dalam pasal 70 undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa Majelis Arbitrase sebelumnya melakukan kekeliruan dalam menegakkan Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase dianggap tidak sah dan melanggar hukum karena diambil berdasarkan tipu muslihat pihak Pemohon ( PT. Booster TheRM Industreis) dimana dia mengemuakakn beberapa barang bukti yang dapat menutupi kelalaiannya dalam memenuhi kontrak dengan termohon ( PT. PLN Persero ), dan juga majelis arbitrase keliru dalam memeriksa bukti-bukti yang dibeirkan kepada pihak Termohon dan tidak memeriksanya dengan lebih teliti, yang akhirnya mengakibatkan putusan arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 diajukan pembatalan Oleh PT. PLN Persero dan pembatalan ini di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### **B. Akibat Hukum yang Timbul dalam Menganalisis Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dari subjek hukum. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum juga dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum yang berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum )

Akibat hukum dalam penelitian ini menggunakan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan dan keadaan hukum tertentu dilihat dari segi kepastian dan keadilan serta kemanfaatan hukum itu sendiri. Arbiter atau Majelis Arbitrase merupakan suatu profesi hukum yang bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa dalam forum atau lembaga arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase yang dalam hal ini memegang wewenang penuh untuk memeriksa dan memutus sengketa arbitrase tentu harus memiliki kualifikasi tinggi terkait pengalamannya dalam menyelesaikan sengketa arbitrase. Dalam pasal 12 Undang-undang No.30 Tahun 1999 mengemukakan syarat yang harus dipenuhi dalam penunjukan atau pengangkatan arbiter diantaranya :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur minimal 35 tahun
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan khusus dalam putusan arbitrase
- e. Memiliki pengalaman dibidangnya dan aktif selama kurang lebih 15 tahun.

Dalam ketentuan pasal 13 memberikan kewenangan kepada Kepala Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atas permintaan para pihak yang bersengketa jika, para pihak gagal menyepakati mengenai pemilihan arbiter atau dalam perjanjian arbitrase tidak mengatur mengenai pengangkatan arbiter atau dalam arbitrase ad hoc, bagi setiap ketidakpastian dalam penunjukkan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa.

Ada dua prinsip dasar arbitrase yang harus dipegang oleh arbiter dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Penyelesaian arbitrase harus didasarkan pada penyelesaian yang cepat, mandiri dan adil;
2. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian, terjaminnya kerahasiaan sengketa, terhindar dari kelambatan karena prosedural dan administrasi, serta penyelesaian menekankan konsep win-win solution.

Majelis Arbitrase dalam menjatuhkan Putusan Arbitrase Nomor. 42085/XII/ARB-BANI menunjukkan sifat yang memihak terhadap Pemohon, hal ini dikuatkan juga dengan bukti dengan adanya ketimpangan yang dilakukan oleh arbiter dalam memeriksa bukti perkara, arbiter dianggap melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan dikarenakan Tipu Muslihat dan klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemohon hingga majelis arbitrase melanggar hukum dan melampaui kewenangannya. Selanjutnya Termohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase ke pengadilan negeri karena menganggap putusan ini mengandung tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Pemohon Arbitrase

Dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan No.556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel mengakibatkan Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dibatalkan putusannya dan dihapuskan dari daftar putusan di kepaniteraan pengadilan negeri. Karena putusan pengadilan ini telah melakukan pembatalan atas putusan arbitrase dengan menimbang bahwa oleh karena alasan pembatalan putusan arbitrase yang pertama bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon (Dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan maka alasan-alasan alternatif lainnya huruf b dan c tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan Arbitrase dikabulkan, maka petitum ke-2 harus dikabulkan pula, sedangkan untuk petitum yang lain dan selebihnya oleh karena Petitum ke-2 merupakan Petitum Pokok maka Petitum selebihnya patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa putusan arbitrase a quo sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka alat-alat bukti lain yang belum dipertimbangkan didalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon ; DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.145.000,- ( satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan aturan terkait pembatalan putusan arbitrase tertuang dalam pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang AAPS, mengatur secara jelas mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu berdasarkan keputusan pengadilan
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketiga syarat yang tertuang dalam undang-undang arbitrase terkait pembatalan putusan arbitrase baru dapat dilakukan apabila terdapat ketiga unsur yang disebutkan dalam pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam kenyataannya putusan arbitrase masih sering diajukan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut, karena oleh para pihak atau salah satu yang merasa dirugikan atas putusan tersebut.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan Arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final and binding (mengikat). Olehnya itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan hanya terbatas pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dalam Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.sus-Arbt/2021/PN.Jkt. Sel mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase dengan menimbang bahwa dalam pengambilan putusan tersebut terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dahulu (Pemohon Arbitrase) hingga mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Arbitrase sehingga Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari apa yang dijelaskan diatas peneliti menganalisis akibat hukum yang timbul dari sengketa ini. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dinilai masih belum bisa memberikan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat bagi para pihak, karena terkait putusan tersebut pihak Termohon Menganggap bahwa Putusan tersebut tidak adil dan menyebabkan Termohon ( PT. PLN Persero ) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut Untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, yang selanjutnya pembatalan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel. Putusan Pengadilan ini menjadi Akibat hukum yang memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak Termohon ( PT. PLN Persero ) dan Pemohon ( PT. Boosted TheRM Industries).

## **KESIMPULAN**

1. Analisis Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di Indoensia dinilai belum bisa memberikan kepastian dan keadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa,

dikarenakan dalam putusan tersebut belum memberikan solusi yang adil bagi pihak termohon, yang selanjutnya Pihak Termohon mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan tersebut dikabulkan dalam putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

2. Akibat hukum putusan arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019. Dibatalkannya putusan Arbitrase ini menimbulkan lahirnya Putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel sebagai akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase yang mengubah hubungan hukum yang ada di antara para pihak.

## SARAN

1. Diharapkan agar para Arbiter atau Majelis Arbitrase BANI dalam memutus suatu sengketa untuk tidak memihak siapapun dari para pihak dan memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dengan teliti agar dalam menjatuhkan suatu putusan dapat memberikan putusan yang adil dan tidak melanggar aturan Perundang-undangan.
2. Terhadap syarat yang dapat menjadi permohonan untuk Pembatalan Putusan arbitrase sebaiknya dijelaskan dengan jelas, seperti syarat Tipu musihat yang dilakukan oleh salah satu pihak, syarat ini masih terlalu luas lingkungannya sehingga bagi pihak yang kalah atau dirugikan dalam Putusan Arbitrase akan selalu mencari cela agar Putusan Arbitrase tersebut dapat dibatalkan dengan menggunakan syarat tersebut. Diharapkan agar kedeoannya diberikan batasan terhadap tipu muslihat yang dimaksud dalam pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darajati, M. R. (2020). Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait ASEAN Comprehensive Investment Agreement Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Economic Community. *Riau Law Journal*, 4(1), 1-22.
- Desviastanti, R. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. *Universitas Diponegoro*.
- Hadi, H. H. (2016). Undang-Undang Penanaman Modal Pasca Lahirnya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 3(2), 74-91.
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 17(2), 258-265.
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).
- Nafisah, K. (2016). Analisis Hukum Tentang Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 108-122.

- Permatasari, Y. (2017). Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 26-33.
- Putri, R. R., Chandrawulan, A. A., & Amalia, P. (2018). Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka Asean-China Free Trade Agreement (Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair And Equitable Treatment. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 275-298.
- Rihwanto, Y. (2016). Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining). *Lex Renaissance*, 1(1), 7-7.
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207-228.